



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
7. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 151/SDM.05.5-SPt/13/2026 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat.
8. Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 5/SDM.03.1-SPt/1374/4/2026 tentang Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Keempat Atas Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang

Pada tanggal 23 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KOTA PADANG PANJANG

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

ttd.

PULIANDRI



RAHMAD DONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG NOMOR 5
TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANG PANJANG

**SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	Puliandri	Ketua KPU Kota	Pembina
2	Masnaidi B, S.Kom, M.AP	Anggota KPU Kota	
3	Armen, SH	Anggota KPU Kota	
4	Gunawan, S.P	Anggota KPU Kota	
5	Dewi Aorora, SE	Anggota KPU Kota	
6	Weriza, S.IP., M.Si	Plh. Sekretaris KPU Kota	Atasan PPID
7	Rizky Satria Pratama, SH., MH	Plt Kasubag Pertisipasi, Hubungan Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia	PPID
8	Febriman, A.Md	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Tim Penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	Vania Silvana, SE	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	
10	Rahmad Doni, SH	Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan	

13	Syofiandi, S.Sos	Staf Subbag Parmas dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	Kritison Indra Utama	Staf Subbag Parmas dan SDM	
14	Dhany Marichy Putra, SH	Staf Subbag Parmas dan SDM	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

PULIANDRI



RAHMAD DONI